

Vol. V/No.1/Maret 2010

ISSN: 0126-4605

# Buletin **BSNP**

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan



## **PERANAN STRATEGIS T.I.K. BAGI PERGURUAN TINGGI** (Bagian ke 2)



### **Raih Prestasi Dengan Kejujuran**

Seru Mendiknas dalam Penyelenggaraan  
UASBN dan UN 2009/2010

### **Penyelenggaraan UN 2010**

Titik Terang dari Putusan MA, Panja DPR-RI, Mendiknas dan BSNP

**Berita BSNP:**

**BSNP dan AusAid Berdialog tentang  
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan**

*Penanggungjawab*  
**Djemari Mardapi**

*Pemimpin Redaksi*  
**Edy Tri Baskoro**

*Redaksi Eksekutif*  
**Weinata Sairin**

*Dewan Redaksi*  
**Abdi A. Wahab  
Djaali**

**Farid Anfasa Moeloek  
Furqon**

**Gunawan Indrayanto  
Jamaris Jamna**

**Johannes Gunawan  
Mungin Eddy Wibowo**

**Moehammad Aman  
Wirakartakusumah**

**Richardus Eko Indrajit  
Teuku Ramli Zakaria  
Zaki Baridwan**

*Redaksi Pelaksana*  
**Bambang Suryadi**

*Sekretaris Redaksi*  
**Ning Karningsih**

*Reporter*  
**Gagak Margono  
Kaharuddin Arafah**

*Keuangan*  
**Neneng Tresnaningsih  
Rosmalina**

*Distribusi/Sirkulasi*  
**Nurul Najmah  
Djuandi  
Reyman Aryo**

*Alamat:*  
**BADAN STANDAR NASIONAL  
PENDIDIKAN**

Gedung D Lantai 2,  
Mandikdasmen  
Jl. RS. Fatmawati, Cipete  
Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7668590  
Fax. (021) 7668591

Email: [info@bsnp-indonesia.org](mailto:info@bsnp-indonesia.org)  
Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

## Dari Redaksi

Pembaca yang budiman. Alhamdulillah, Buletin edisi perdana tahun 2010 dapat hadir di tangan pembaca sesuai dengan yang direncanakan. Pada edisi perdana ini yang menjadi fokus utama adalah penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dengan tema PRESTASI dan JUJUR. Ulasan tema ini terungkap dalam pesan dan pengarahannya Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh tentang penyelenggaraan UN dan UASBN. Edisi kali ini juga mengulas Putusan Mahkamah Agung tentang UN serta berita kegiatan BSNP. Selamat membaca.

## Daftar Isi

3-8 **Peranan Strategis T.I.K. Bagi Perguruan Tinggi (Bagian Kedua)**

9-10 Raih Prestasi Dengan Kejujuran Seru Mendiknas dalam Penyelenggaraan UASBN dan UN 2009/2010

11-12 Penyelenggaraan UN 2010 Titik Terang dari Putusan MA, Panja DPR-RI, Mendiknas, dan BSNP

13-22 Berita BSNP:

- BSNP dan AusAid Sepakat Merlakukan Penjaminan Mutu Pendidikan
- Pelatihan dan Penulisan Soal UASBN
- Kegiatan BSNP 2010
- Anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Jember Beraudiensi dengan BSNP
- Revisi Pos Ujian Nasional

## Keterangan Gambar Cover

Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Riau mempersiapkan diri sesaat menjelang Ujian Nasional

# PERANAN STRATEGIS T.I.K. BAGI PERGURUAN TINGGI

(BAGIAN KEDUA)



PROF. RICHARDUS EKO INDRAJIT

## Peranan Penunjang TIK dalam Penyelenggaraan Institusi

Jika kelima manfaat terdahulu sangat terkait dengan pemanfaatan TIK dalam proses mengajar belajar, maka lima peranan TIK berikutnya sangat erat hubungannya dengan manajemen penyelenggaraan institusi perguruan tinggi. Terdapat 5 (lima) peranan TIK terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen institusi pendidikan tinggi, masing-masing adalah: (i) TIK untuk mendukung aktivitas operasional dan administrasi; (ii) TIK untuk membantu proses pengambilan keputusan; (iii) TIK untuk menunjang aktivitas komunikasi dan interaksi antar pemangku kepentingan; (iv) TIK untuk memungkinkan terjadinya optimalisasi proses dan sumber daya; dan (v) TIK untuk menjalin kemitraan strategis dengan pihak eksternal.

### 1. TIK untuk Mendukung Aktivitas Operasional dan Administrasi

Ada sebuah hasil kajian lembaga independen yang menyimpulkan bahwa perguruan tinggi termasuk jenis organisasi yang kompleks. Alasan utamanya adalah karena dalam lingkungan perguruan tinggi, terdapat banyak sekali jenis pemangku kepentingan dengan obyekatif yang berbeda-beda, walaupun disatukan oleh visi dan misi yang sama. Katakanlah diantara pemangku kepentingan tersebut adalah: mahasiswa, do-

sen, peneliti, manajemen, karyawan, yayasan, komunitas, pemerintah, mitra, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah untuk menangani berbagai aktivitas operasional dan administrasi yang cukup rumit ini dibutuhkan bantuan teknologi. Secara garis besar ada dua jenis aplikasi yang dibutuhkan, masing-masing untuk keperluan “front office” dan “back office”. Aplikasi “front office” adalah piranti TIK yang diperlukan untuk membantu manajemen dan tata kelola penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, yaitu dimulai dari mahasiswa masuk melalui proses PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru), hingga yang bersangkutan diwisuda. Termasuk di dalamnya adalah:

- Aplikasi TIK yang terkait dengan informasi mengenai program studi dan portofolio matakuliah yang ditawarkan perguruan tinggi, yang dapat diambil oleh mahasiswa baru dan lama;
- Aplikasi TIK untuk membantu manajemen penerimaan mahasiswa baru, dimulai dari pendaftaran, pengambilan nomor ujian, pelaksanaan test, pengumuman hasil, dan penerimaan resmi;
- Aplikasi TIK yang dipergunakan oleh manajemen dalam mengatur jadwal mata kuliah, alokasi ruangan, dan jam mengajar dosen untuk seluruh program studi pada tahun akademik yang bersangkutan;
- Aplikasi TIK untuk membantu mahasiswa dalam proses pengambilan mata



Manajemen Dosen



Rekam Jejak Nilai Mahasiswa



Manajemen Skripsi

kuliah yang diinginkan untuk setiap semester atau masa studi;

- Aplikasi TIK yang merekam seluruh aktivitas penyelenggaraan mata kuliah yang akan dan sedang berjalan, terutama dalam kaitannya dengan absensi dosen dan mahasiswa, administrasi tes dan ujian, hasil evaluasi studi, dan lain-lain;
- Aplikasi TIK untuk membantu proses pencetakan dan distribusi hasil studi mahasiswa dan seluruh catatan penting terkait dengan proses belajar mengajar yang ditekuninya; dan lain sebagainya.

Sementara itu yang termasuk dalam kategori “back office” adalah berbagai portofolio modul yang terkait dengan:

- Aplikasi TIK yang dipergunakan untuk mengelola aset keuangan dan proses akuntansi kampus;
- Aplikasi TIK untuk membantu manajemen dalam mengelola sumber daya manusia yang berada dalam teritori perguruan tinggi;
- Aplikasi TIK yang dipakai untuk mengelola sarana dan prasarana yang dimiliki kampus;
- Aplikasi TIK untuk mendukung manajemen dalam mengelola proses pengadaan dan logistik;
- Aplikasi TIK yang dipergunakan untuk mengelola berbagai data dan dokumen administrasi atau rekam jejak penting yang bersifat digital;
- Aplikasi TIK untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan proses pemasaran, komunikasi publik (baca: public relations), dan berbagai hal yang bersifat penciptaan citra kampus terhadap lingkungan eksternal;
- Aplikasi TIK yang berfungsi untuk membantu berbagai unit independen yang ada dalam lingkungan kampus seperti: perpustakaan, unit kegiatan mahasiswa, koperasi pegawai, pusat pelatihan, inkubator bisnis, dan lain-lain;
- Aplikasi TIK untuk membantu manajemen dalam membuat laporan-laporan yang bersifat rutin kepada pihak internal maupun eksternal kampus; dan lain sebagainya.

Bagi perguruan tinggi di negara maju, peranan TIK untuk membantu proses administrasi dan operasional ini bukanlah merupakan hal yang istimewa, sudah dianggap sebagai sebuah hal yang normal (baca: taken for granted). Keberadaannya

telas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan proses operasional manajemen perguruan tinggi. Tanpa dilibatkannya TIK, akan sulit mengatur begitu banyaknya transaksi dan interaksi yang terjadi dalam lingkungan sebuah kampus berskala nasional atau internasional.

## 2. TIK untuk Membantu Proses Pengambilan Keputusan

Setiap harinya, banyak sekali proses pengambilan keputusan yang terjadi dalam lingkungan kampus. Pimpinan perguruan tinggi seperti rektor, direktur, dekan, atau kepala unit harus berhadapan dengan berbagai persoalan pelik yang membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Tentu saja proses pengambilan keputusan yang cepat dan berkualitas membutuhkan sejumlah data dan informasi yang tepat dan cukup. Mengingat begitu banyaknya data dan informasi yang dimiliki serta perlunya data dan informasi tersebut diolah secukupnya, maka jelas dibutuhkan TIK yang sesuai. Fungsi TIK strategis berikutnya yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi adalah sebagai alat bantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan<sup>1</sup>. Sistem ini terdiri dari tiga komponen besar, yaitu: (i) sebuah sistem penyimpanan berbagai jenis data dan informasi yang dimiliki perguruan tinggi; (ii) sebuah sistem pengolahan data dan informasi tersebut menjadi “pengetahuan” yang dibutuhkan oleh beragam penggunaannya; dan (iii) sebuah sistem yang berfungsi untuk menyajikan hasil pengolahan tersebut menjadi sebuah format yang mempermudah pengambilan keputusan dalam mempelajari data dan informasi yang direpresentasikan.

Aplikasi TIK tersebut dibangun dengan sejumlah prinsip sebagai berikut:

- Setiap individu memiliki gaya pengambilan keputusan yang berbeda-beda, sehingga cara mempresentasikan data, cara menyajikan informasi, dan cara menganalisa data/informasi tersebut haruslah disesuaikan dengan gaya setiap individu yang berbeda tersebut;
- Walaupun data dan informasi yang dimiliki sangatlah banyak dan bersifat multi-dimensi, cara mengorgani-

<sup>1</sup> Dalam kenyataannya, di level staf maupun dosen pun proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sangatlah dibutuhkan.



Portofolio Dosen



Grafik Portofolio Sumber Daya



Analisa Skenario "What-If"

sasikan dan menyajikannya haruslah sederhana, namun dapat di-"drill down" atau didetailkan sesuai dengan keperluan<sup>2</sup>;

- Program yang dikembangkan haruslah memungkinkan para pengambilan dalam menjalankan sejumlah skenario "what-if", dalam arti kata yang bersangkutan dapat melakukan berbagai simulasi skenario pengambilan keputusan untuk melihat keluaran atau output-nya;
- Apapun hasil dari keputusan yang diambil, demi terselenggaranya "good governance", harus terjadi proses perekaman terhadap profil pengambil keputusan, konteks lingkungannya, data yang dilibatkan, dan hasil evaluasinya; dan
- Kecepatan ketersediaan sebuah data atau informasi tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dari pengambil keputusan terkait dalam konteks kondisi yang dihadapi.

Dalam kaitan ini, kualitas data dan informasi (baca: information quality) merupakan kunci utama dari efektivitas pengambilan keputusan. Data atau informasi yang salah akan sangat membahayakan karena dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi tidak efektif dan beresiko tinggi. Oleh karena itulah prinsip "garbage-in, garbage-out" harus benar-benar diperhatikan oleh manajemen kampus. Audit Informasi merupakan salah satu cara yang dapat diambil untuk meyakinkan dan menjamin tersedianya data dan informasi yang berkualitas dalam lingkungan TIK kampus.


<sup>2</sup> Seperti halnya "dashboard" pada mobil untuk merepresentasikan Sistem Informasi Manajemen Kampus

### 3. TIK untuk Menunjang Aktivitas Komunikasi antar Stakeholders

Dalam lingkungan akademik kampus yang kondusif, komunikasi antar civitas akademika setiap harinya terjadi secara masif dengan frekuensi yang sedemikian tingginya. Dewasa ini, pemanfaatan telepon genggam, blackberry, smartphone, PDA (Personal Digital Assistant), notebook, dan piranti "digital portable" lainnya telah menjadi gaya hidup yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia modern. Secara langsung maupun tidak langsung, keberadaannya telah menjadi "tulang punggung" teknologi komunikasi di dalam kampus. Dengan kata lain, seluruh pemangku kepentingan mengharapkan tersedianya infrastruktur teknologi dan aplikasi TIK di kampus yang terkait dengan aktivitas komunikasi, kooperasi, kolaborasi, dan koordinasi secara virtual. Ada sejumlah komponen penting berhubungan dengan hal ini.

Pertama, adanya infrastruktur transmisi data, suara, gambar, dan video (baca: broadband) - dengan tingkat "coverage" 100% - dalam wilayah teritori kampus. Melalui backbone seperti fiber optic dan wireless (baca: hot spot) inilah mekanisme komunikasi ini dapat terwujud. Tanpa adanya infrastruktur yang handal - yang biasanya diukur dengan melihat jenis teknologi, kualitas transmisi, besaran bandwidth, dan kinerja operator - maka mustahil aktivitas komunikasi dalam kampus akan berjalan secara efektif dan efisien.

Kedua, adanya kerjasama dengan berbagai pihak penyedia jasa (baca: provider) yang menyediakan berbagai layanan komunikasi dengan menggunakan tulang punggung infrastruktur ini. Tiga jejaring utama seperti intranet (intra-kampus), internet (luar kampus), dan ekstra-net (antar kampus) haruslah tersedia untuk diimplementasikan dalam lingkungan



**Electronic Mail**



**Forum Diskusi**



**Jajak Pendapat**

perguruan tinggi. Intranet merupakan jejaring yang menghubungkan setiap individu pemangku kepentingan dalam lingkungan pendidikan tinggi sehingga yang bersangkutan dapat saling berkomunikasi, berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkooperasi. Sementara internet adalah yang menghubungkan kampus dengan dunia maya, tempat berkumpulnya seluruh jejaring raksasa sebagai arena interaksi antar individu yang ada di seluruh dunia. Dan akhirnya ekstranet, yang menghubungkan kampus dengan berbagai mitra kerjanya, seperti lembaga pemerintahan, pusat penelitian, jejaring perpustakaan, dan lain sebagainya.

Ketiga, adanya beragam aplikasi komunikasi yang diinstalasi pada jejaring yang dimiliki. Aplikasi komunikasi standar yang kerap dipergunakan untuk komunikasi antara lain: electronic mail (email), mailing list, chatting, newsgroup, discussions, push mail, dan lain sebagainya. Sementara yang sudah agak "advanced" antara lain: tele-conference, webcast, social networking, virtual classroom, student second life, dan lain sebagainya. Tentu saja untuk dapat menjalankan aplikasi yang beragam ini perguruan tinggi memerlukan sejumlah infrastruktur komputer server yang tidak sederhana.

Keempat, adanya konten yang ingin diciptakan, dipertukarkan, dan diperkaya dalam lingkungan perguruan tinggi terkait, baik yang bersifat tangible dan formal, maupun intangible dan non-formal. Pengetahuan yang bersifat eksplisit (dokumen, pustaka, referensi, diktat, karya ilmiah, dan lain-lain) maupun tacit (pengetahuan, ide, inisiatif, gagasan, dan lain-lain) ini merupakan materi yang biasa mengalir dan dipertukarkan dalam setiap proses komunikasi.

Kelima, adanya konteks yang sedemikian rupa sehingga mendorong dan me-

rangsang setiap individu untuk melakukan kegiatan komunikasi. Contoh konteks yang dimaksud seperti: pengumpulan tugas melalui email, pengunduhan materi ajar melalui portal, pelaksanaan jajak pendapat (baca: polling) melalui internet, pengambilan mata kuliah secara virtual, pertukaran informasi antar dosen dan mahasiswa, pelaksanaan diskusi antar peneliti, penyelenggaraan e-seminar melalui webcast, dan lain sebagainya.

#### **4. TIK untuk Penjamin terjadinya Optimalisasi Proses dan Sumber Daya**

Perubahan lingkungan dunia yang sedemikian cepat (baca: globalisasi) telah membawa dampak yang luar biasa kepada dunia pendidikan. Terkait dengan berbagai tantangan baru yang dihadapi, hampir semua kampus-kampus besar dunia mencoba kembali untuk meredefinisikan peran dan cara penyelenggaraannya. Konsep perubahan secara fundamental dan radikal untuk mendapatkan peningkatan kinerja yang signifikan (baca: BPR=*Business Process Reengineering*) merupakan kunci keberhasilan berbagai perguruan tinggi dunia untuk tetap dapat relevan dan "sustainable" dalam menghadapi tantangan global yang sedemikian dahsyat. Dari berbagai implementasi BPR yang berhasil, nampak jelas dilibatkannya TIK sebagai salah satu "tokoh sentral" atau kunci sukses perubahan yang dijalankan. Paling tidak ada 2 (dua) peranan TIK yang benar-benar dijalankan dalam konteks ini.

Pertama adalah pemanfaatan TIK untuk menjamin terselenggaranya proses yang optimal. Proses yang dimaksud di sini adalah seluruh aktivitas kerja atau "tasks" yang terjadi dalam lingkungan kampus, baik yang bersifat "core" atau proses inti, maupun yang tergolong sebagai "non core" atau aktivitas penunjang. Banyak kampus-kampus baru yang berfikir ulang dalam

mendesain penyelenggaraan manajemen pendidikannya karena begitu banyaknya kapabilitas TIK yang ditawarkan, yang dahulu secara konvensional tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya perguruan tinggi yang telah lama berdiri melihat banyaknya kesempatan yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja perguruan tingginya dengan cara memanfaatkan TIK secara tepat. Bagi kampus yang telah lama berdiri, biasanya TIK berperan untuk merubah struktur dan tatanan proses kerjanya sehingga dapat lebih optimal, dengan cara sebagai berikut:

- **Eliminasi** sejumlah proses yang selama ini terjadi dan bersifat memperpanjang rantai birokrasi serta tidak memberikan nilai tambah apa pun bagi siapapun. Dengan adanya beraneka ragam implementasi TIK, maka banyak sekali proses yang dahulu dilakukan saat ini dapat dihilangkan. Ambillah contohnya proses alokasi ruangan dan jadwal mata kuliah yang dahulu membutuhkan waktu seminggu lebih untuk menyusunnya namun saat ini sudah dapat dilakukan oleh komputer dalam hitungan detik.
- **Simplifikasi** serangkaian proses berantai yang harus melewati “beberapa meja” menjadi serangkaian proses yang ramping dan cepat. Misalnya dengan memanfaatkan aplikasi FRS Online, maka kegiatan pengisian Formulir Rencana Studi tidak harus lagi bertele-tele melalui mekanisme dosen pembimbing, administrasi akademik, dan bagian keuangan, namun seluruhnya dapat dilakukan langsung melalui komputer PC atau notebook karena aplikasinya sudah berbasis web (internet).
- **Integrasi** berbagai proses yang tadinya berdiri sendiri sehingga akan sangat menghemat waktu, biaya, dan sumber daya dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah proses pengambilan KHS (Kartu Hasil Studi) dan pengisian FRS untuk semester berikutnya yang selama ini berjalan secara berurutan dapat dilaksanakan langsung secara paralel atau simultan.
- **Automatisasi** proses manual yang dapat digantikan dengan komputer atau TIK, seperti misalnya: penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif, analisa pola distribusi nilai mata kuliah tertentu, penentuan calon penerima bea siswa, pencetakan surat

peringatan akademis, pembayaran uang kuliah, pemutakhiran jadwal mata kuliah pengganti, perencanaan mata kuliah semester pendek, dan lain sebagainya.

Kedua adalah nilai tambah TIK yang diberikan kepada perguruan tinggi dalam kaitannya dengan aktivitas optimalisasi sumber daya. Prinsip yang ditawarkan dalam konteks ini berasal dari kemampuan TIK untuk mendigitalisasikan entitas fisik - seperti teks, gambar, suara, dan video - dan mendigitalisasikan proses maupun aktivitas fisik - seperti interaksi, komunikasi, dan transaksi. Dengan dapat didigitalisasikannya sejumlah entitas atau komponen fisik, maka:

- Sebuah perguruan tinggi tidak harus memiliki sarana fisik perpustakaan yang besar dan mahal, karena yang penting adalah adanya koleksi dan hak akses terhadap beranekaragam sumber referensi yang telah diubah bentuknya menjadi bentuk digital (misalnya: e-book, e-journal, e-article, e-case, dan e-library);
  - Sebuah perguruan tinggi tidak selalu harus khawatir terhadap pengeluaran yang begitu besar untuk membeli kertas dan membayar tinta demi kebutuhan fotocopy karena hampir semua berkas digital telah berupa file yang dapat dipertukarkan dengan sangat murah dan cepat;
  - Sebuah perguruan tinggi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk mendanai proses orientasi kampus karena dosen maupun mahasiswa baru dapat melakukannya secara mandiri melalui CD-ROM yang telah dipersiapkan;
  - Sebuah perguruan tinggi tidak harus bingung dalam mengelola berbagai data, informasi, dan pengetahuannya yang begitu banyak dan menumpuk karena saat ini keseluruhannya dapat dipindai (baca: di-scan) dan disimpan dalam format digital; dan lain sebagainya.
- Sementara itu yang terkait dengan kemampuan TIK dalam mendigitalisasikan proses adalah sebagai berikut:
- Sebuah perguruan tinggi tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk melatih dosen atau karyawannya karena yang bersangkutan saat ini telah dapat mengikuti pelatihan secara jarak jauh melalui program e-learning, e-conference, e-seminar, dan lain sebagainya;

## 5. Penjalih Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal

Dalam melaksanakan kegiatannya, perguruan tinggi bermitra dengan cukup banyak pihak, baik untuk keperluan "front office" dan "back office"-nya. Terkait dengan hal ini, peranan TIK sangatlah dibutuhkan. Contohnya adalah untuk administrasi sistem pembayaran. Biasanya untuk mempermudah mahasiswa, perguruan tinggi akan bekerjasama dengan dunia perbankan, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk melakukan pembayaran melalui ATM maupun internet banking, atau bahkan dapat dilakukan proses debit langsung dari rekening tabungan orang tua. Melalui sistem yang sama proses pembayaran gaji dosen dan karyawan dapat juga dilakukan secara otomatis dan berkala, sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Agar proses pembayaran dapat terintegrasi dengan penyelenggaraan perkuliahan, maka jelas perguruan tinggi yang bersangkutan harus memiliki sistem TIK yang sesuai.

Hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan TIK untuk keperluan ini antara lain:

- Sistem TIK yang menghubungkan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya, sehingga dapat dilakukan aktivitas "shared services" dan "shared resources", terutama dalam kaitannya dengan penggunaan secara bersama-sama sumber daya perpustakaan, laboratorium, pusat komputasi, kelas berbasis seminar, lokakarya publik, dan lain sebagainya;
- Sistem TIK yang memungkinkan siswa atau dosen berinteraksi langsung dengan industri swasta, misalnya dalam proses seperti: simulasi bursa saham di Bursa Efek Indonesia, pemantauan lalu lintas jalanan oleh Kepolisian, operasi katarak mata pada Rumah Sakit Pondok Indah (baca: telemedicine), dan lain-lain;
- Sistem TIK yang dipergunakan untuk membantu aktivitas penelitian dimana perguruan tinggi bekerja sama dengan pemerintah, seperti: pemantauan kamera terhadap beberapa laboratorium hidup, analisa transportasi publik dengan menggunakan sensor pada setiap halte busway, pemindaian geografis Indonesia melalui satelit, penciptaan data spasial oleh sistem GIS (baca:

Geographical Information System), dan lain sebagainya;

- Sistem TIK yang secara otomatis menyediakan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan stakeholders eksternal, misalnya melalui fasilitas portal yang dapat diolah secara realtime dan online;
- Sistem TIK yang khusus dihubungkan ke Dikti dan Depdiknas untuk keperluan pelaporan yang bersifat rutin maupun ad-hoc, ataupun untuk keperluan pemantauan penyelenggaraan pendidikan; dan lain sebagainya.

Intinya adalah, bahwa untuk mendapatkan manfaat dari kerjasama dengan pihak-pihak yang telah fasih dan intensif menggunakan TIK, perguruan tinggi yang bersangkutan harus membangun sistem yang memadai agar manfaat tersebut dapat dirasakan oleh segenap civitas akademika.

Pengalaman memperlihatkan bahwa terkait dengan hal ini, perguruan tinggi tidak selalu harus mengalokasikan dana yang besar untuk investasi sistem dimaksud (baca: Capital Expenditure), karena kebanyakan mekanisme kerjasama bisa dilakukan secara "gratis" - karena adanya manfaat yang saling dirasakan oleh kedua belah pihak - atau melalui pendekatan Operational Expenditure, alias perguruan tinggi hanya melakukan pembayaran per-pemakaian atau per-transaksi (dimana investasi pengembangan sistem ditanggung oleh pihak eksternal di luar perguruan tinggi).

## Penutup

Pada akhirnya, belajar dari pengalaman perguruan tinggi yang berhasil meningkatkan kinerjanya melalui pemanfaatan TIK, dapat diambil kesimpulan bahwa sukses tidaknya "invasi" TIK dalam dunia pendidikan tinggi tergantung pada kesiapan sumber daya manusia kampus dalam merubah paradigma, pola pikir, dan peri laku sehari-harinya. Seorang bijak mengatakan: "Old Campus, plus Information Technology, is equal to Old and Expensive Campus !". Sebuah kampus yang menerapkan TIK tanpa disertai dengan perubahan pola pikir dan perilaku hanya akan bermuara pada penyelenggaraan sebuah kampus kuno yang semakin mahal biayanya. "Change" adalah kunci utama keberhasilan pemanfaatan TIK secara optimal di sebuah pendidikan tinggi. ●



# RAIH PRESTASI DENGAN KEJUJURAN

## Seru Mendiknas dalam Penyelenggaraan UASBN dan UN 2009/2010



Dari kiri ke kanan, Mansyur Ramly Kepala Balitbang, Muhammad Nuh Menteri Pendidikan Nasional, dan Djemari Mardapi Ketua BSNP dalam acara rapat koordinasi dengan ketua penyelenggara UASBN dan UN tingkat provinsi.

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN) memerlukan komitmen dan tanggungjawab bersama. Dalam konteks ini prestasi dan kejujuran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Berprestasi tanpa ada kejujuran adalah sia-sia, sedangkan kejujuran tanpa prestasi adalah suatu kemunduran. Jika ada pemerintah daerah yang menargetkan tingkat kelulusannya 90% itu bagus dan sah saja, tetapi yang tidak boleh dilupakan dalam mencapai target itu harus ditempuh melalui kejujuran. Jika kejujuran sudah hilang, angka-angka atau nilai itu tidak bermakna karena merupakan nilai semu. Sehingga peta pendidikan yang diperoleh juga semu. Demikian pesan Mohammad Nuh Menteri Pendidikan Nasional dalam rapat koordinasi penyelenggaraan UASBN dan UN di Jakarta (12/02/10).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh ketua penyelenggara UASBN dan UN tingkat provinsi, pejabat eselon II dan III di lingkungan Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, Ketua, Sekretaris dan anggota BSNP. Sebagai agenda utama adalah penandatanganan nota kesepahaman tentang dana penyelenggaraan UASBN dan UN.

Menurut Mendiknas prinsip kejujuran harus dipegang teguh dalam kondisi apapun. "Mohon dipegang betul prinsip kejujuran ini dan jangan dikorbankan dalam kondisi apapun. Kalau ruh kejujuran hilang, angka-angka atau nilai itu tidak bermakna", ungkap mantan Rektor ITS tersebut seraya menambahkan tema UASBN

“ Berprestasi tanpa ada kejujuran adalah sia-sia, sedangkan kejujuran tanpa prestasi adalah suatu kemunduran.

Jika kejujuran sudah hilang, angka-angka atau nilai itu tidak bermakna karena merupakan nilai semu. ”

---Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh---

dan UN tahun pelajaran 2009/2010 adalah PRESTASI dan JUJUR. Dengan tema tersebut, dalam meraih prestasi, seluruh pemangku kepentingan (pelaku, pelaksana, pengambil kebijakan, dan masyarakat) diharapkan untuk berikhtiar dan menyiapkan diri sebaik mungkin. Sehingga pelaksanaan UN lebih credible (dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan), prestasinya memuaskan dengan kejujuran sebagai ruhnya. Lebih lanjut Muhammad Nuh menambahkan jika disuruh memilih mana yang penting jujur atau prestasi, maka jujur jauh lebih baik dari prestasi, tapi yang diinginkan adalah prestasi dan jujur.

Dalam pengarahannya, Menteri Pendidikan Nasional mengingatkan semua peserta rakor bahwa UN dan UASBN merupakan kegiatan tahunan. Namun demikian jika permasalahan yang dihadapi dari tahun ke tahun tetap terjadi dan tidak teratasi artinya kita gagal dalam melakukan



Baris depan dari kiri ke kanan Nugaan Yulia Wardhani Siregar Kepala Puspendik, Edy Tri Baskoro Sekretaris BSNP, dan Burhanuddin Tola Kepala Pusat Penelitian dengan latar belakang peserta rakor dari 33 provinsi.

pembelajaran. “Kita perlu belajar dari pengalaman dan kesalahan-kesalahan yang ada jika ingin meningkatkan kualitas UASBN dan UN”, ujar mantan Menteri Komunikasi dan Informasi pada masa kabinet bersatu I.

Melalui forum koordinasi ini Mendiknas berharap supaya terjadi proses berbagi pengalaman antar provinsi dalam penyelenggaraan UASBN dan UN. Dengan demikian masalah yang terjadi di satu provinsi tidak terulang lagi di provinsi lain. Untuk itu salah satu cara yang harus kita lakukan adalah bersikap terbuka (*open minded*). “Kita harus terbuka terhadap masukan, saran, dan kritik yang konstruktif dengan tidak menutup-nutupi kelemahan yang ada. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita bisa melakukan perbaikan”, pesan Mendiknas.

Dalam pengarahannya Mendiknas juga menjelaskan meskipun ada kontroversi tentang penyelenggaraan UN, payung hukum penyelenggaraan UN sangat jelas. Oleh karena itu penyelenggaraan UN harus sah sehingga hasil yang dicapai juga sah (valid).

Sementara itu Ketua BSNP Djemari Mardapi menjelaskan bahwa UN Utama SMA/MA, SMALB, dan SMK diselenggarakan dari tanggal 22 sampai dengan 26 Maret 2010, UN Susulan dari tanggal 29 Maret sampai dengan 5 April, dan UN Ulangan dari tanggal 10 sampai dengan 14 Mei 2010. Sedangkan UN Utama untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan dari tanggal 29 Maret sampai dengan 1 April 2010, UN Susulan dari tanggal 5 sampai dengan 8 April 2010, dan UN Ulangan dari tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 2010. Menurut Ketua BSNP UN Susulan diberikan bagi peserta didik yang saat pelaksanaan UN Utama berhalangan karena sakit dan

alasan lain dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa perbedaan dalam penyelenggaraan UN tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009. “Tahun ini ada UN Ulangan bagi peserta yang belum lulus UN Utama. Peserta yang ikut ujian ulangan dapat menempuh semua atau sebagian mata pelajaran yang nilainya kurang dari 5.50. Bagi mereka nilai yang digunakan untuk menentukan kelulusan adalah nilai yang tertinggi. Semua nilai tersebut baik UN Utama maupun UN Ulangan tertera di dalam transkrip nilai”, ungkap Djemari Mardapi seraya menambahkan pada tahun 2010 ini pula jeda waktu antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya adalah satu jam mengingat jeda waktu tiga puluh menit pada tahun lalu dirasa tidak cukup.

Lebih lanjut menurut Djemari ada dua alasan mengapa UN tahun pelajaran 2009/2010 dimajukan. Pertama, pada tahun ini UN dilaksanakan dua kali, yaitu UN Utama dan UN Ulangan. Kedua, untuk memberi kesempatan kepada peserta UN Ulangan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi pada tahun yang sama.

Dalam acara dialog dan tanya jawab ketua penyelenggara UN dari Jawa Timur mengungkapkan pemerintah daerah Jawa Timur sepakat melakukan ikrar bersama untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan UASBN dan UN tahun pelajaran 2009/2010. “Ada surat edaran dari Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk melaksanakan ikrar bersama sebagai upaya untuk penyelenggaraan UASBN dan UN yang jujur dan kredibel sehingga prestasi dan mutu pendidikan meningkat”, ungkap Zainal Arifin sambil mengajak semua peserta dari provinsi lain untuk dapat mengikuti terobosan yang dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Timur. ●

# PENYELENGGARAAN UN 2010

Titik Terang dari Putusan MA, Panja DPR-RI, Mendiknas, dan BSNP.

Oleh Bambang Suryadi

**B**adan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga independen telah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) sejak tahun 2005 sampai sekarang. Namun sejak tahun itu juga penyelenggaraan UN masih belum diterima secara penuh oleh masyarakat. Dengan pengertian lain masih ada sikap pro dan kontra terhadap UN. Klimaks dari sikap kontroversi tersebut adalah adanya gugatan terhadap UN. Pada bagian berikut ini akan dipaparkan secara singkat bagaimana kronologi gugatan terhadap UN tersebut terjadi.

## Kronologi

Perkara itu bermula dari gugatan uji materi terhadap Kepmendiknas Nomor 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional (UAN). Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 04G/Hum/2004 menolak permohonan Hak Uji Materi dari para pengugat. Salah satu pertimbangan para hakim adalah bahwa UAN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahkan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 35, Pasal 57, dan Pasal 58.

Dengan ditolaknya permohonan Hak Uji Materi tersebut, BSNP menyelenggarakan UN untuk pertama kalinya pada tahun pelajaran 2005/2006. Saat inilah penyelenggaraan UN digugat oleh Tim Advokasi Korban Ujian Nasional (TEKUN).

Perkara itu bermula dari "citizen lawsuit" (gugatan warga negara) yang diajukan Kristiono dan kawan-kawan terhadap presiden, wakil presiden, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua BSNP yang dinilai lalai memenuhi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt. Pst Tanggal 21 Mei 2007 menolak gugatan primer dan menerima gugatan subsider. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan kepada tergugat untuk (a) meningkatkan kualitas guru, (b) melengkapi sarana dan prasarana sekolah, (c) memberikan akses informasi yang lengkap, (d) mengambil langkah kongkrit untuk mengatasi dampak psikologis dan

mental peserta UN, dan (e) meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa majelis sangat setuju konsep UN bertujuan baik, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Majelis hakim juga sependapat dengan tergugat bahwa UN adalah untuk memperbaiki bangsa sehingga bangsa Indonesia dapat duduk sederajat dengan bangsa-bangsa di dunia.

Menyikapi putusan tersebut, para tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Mei 2007 Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst.

Para tergugat akhirnya menempuh jalur hukum terakhir, yaitu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam putusannya Nomor 2596 K/PDT/2008, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat, yang diputus pada 14 September 2009.

## DPR Bentuk Panitia Kerja UN

Dengan ditolaknya kasasi oleh MA, DPR menyepakati pembentukan Panitia Kerja Ujian Nasional (Panja UN) untuk mengevaluasi program tersebut. "Kita internal Komisi X akan membentuk panja evaluasi menyeluruh UN," kata Wakil Ketua Komisi X Heri Akhmadi saat jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta. Panja yang dibentuk bukan hanya untuk soroti UN, tapi juga untuk program Kementerian Pendidikan Nasional yang lain. Misalnya Jardiknas, Data Statistik Pendidikan.

Salah satu kegiatan panja adalah mengadakan rapat dengarpendapat dengan MA untuk menentukan sikap Komisi X DPR terhadap kontroversi UN yang selama ini terjadi di tengah masyarakat. Selain itu juga untuk memastikan landasan hukum penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya digugat.

Ketua MA Harifin A Tumpamen menjelaskan, hasil rapat antara Panja UN dari Komisi X DPR dengan MA menegaskan bahwa UN

tetap dilaksanakan sesuai jadwal. "Tidak ada larangan untuk menyelenggarakan UN," tandasnya. Adapun soal perintah pengadilan kepada tergugat (pemerintah) tentang perbaikan kualitas guru, sarana dan prasarana serta informasi, lanjutnya, tetap membolehkan UN berlangsung sambil terus dilakukan perbaikan. "Artinya apabila pemerintah sudah melakukan langkah perbaikan, walau belum selesai, UN tetap bisa dilaksanakan, sebab perbaikan itu tidak ada batasnya," tegas dia.

Rully Chairul Azwar Wakil Ketua Komisi X DPR mengatakan, putusan MA menegaskan bahwa UN tetap jalan. Dalam amar putusannya, tidak ada perintah penundaan atau pembatalan. "Kami hanya minta penjelasan resmi dari MA. Bukan untuk mencari keputusan baru," jelasnya di Gedung MA seusai melakukan konsultasi dengan Ketua MA Harifin A Tumpa. Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menjelaskan, Ketua MA dalam konsultasi dengan Komisi X DPR-RI hanya menyampaikan makna dari amar putusan terdahulu dan bukan untuk menentukan keputusan baru untuk menunda, bahkan membatalkan UN. "MA sudah memberikan lampu hijau untuk UN. Yang penting sekarang adalah perbaikan supaya peserta ujian tidak stres, informasi yang luas, ujian ulangan, dan standar kelulusan sama dengan tahun lalu, yakni 5,5," tandasnya.

### **Sikap Mendiknas dan BSNP terhadap putusan MA**

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, meninjau kembali soal putusan Mahkamah Agung terkait penyelenggaraan UN. Masalah tersebut bukan sekedar menang atau kalah dalam putusan di MA tetapi lebih menuju kepada kemajuan pendidikan di Indonesia.

Menteri minta agar semua pihak tidak saling tuding soal UN ini. "Kami akan bicarakan masalah ini dengan unsur terkait lainnya. Soal larangan UN boleh saja dilakukan tetapi tetap harus ada upaya memajukan pendidikan di Indonesia, mungkin teknisnya yang akan dikaji lagi," katanya.

Mansyur Ramly Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan mengatakan pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkrit, misalnya untuk gangguan psikologi pada anak, dengan melakukan perbaikan UN. "Jadi bukan UN ditolak, tapi ada perbaikan. Sejak 2005, kita melakukan perbaikan UN, mengurangi stres peserta didik dengan melakukan ujian ulang, yang tidak lulus bisa mengikuti ujian nasional," jelasnya.

Data dari Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2006 Departemen Pendidikan Nasional -sekarang Kementerian Pendidikan Nasional- memberikan Rp 5 triliun untuk biaya operasional sekolah. Sebelumnya tidak sepeser pun ada anggaran untuk itu. Setahun kemudian (2007) naik menjadi Rp 12 triliun dan tahun 2008 naik lagi menjadi 18 triliun. Sejak 2007, Kementerian Pendidikan Nasional juga memberikan tunjangan profesi guru dari semula hanya Rp. 1,2 triliun, tahun ini (2010) naik dan dialokasikan sebesar Rp 15 triliun. Untuk rehabilitasi sekolah lima tahun lalu dianggarkan hanya Rp 625 miliar, tahun 2010 ini sudah melonjak menjadi Rp 10,7 triliun. Ini semua sejalan dengan dipenuhinya anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi sebesar 20 persen dari APBN.

Ketua BSNP Djemari Mardapi mengakui dengan adanya Putusan MA sebagaimana disebutkan di atas, di kalangan masyarakat terdapat kebingungan dan simpang siur tentang UN. "Opini publik yang beredar adalah MA melarang penyelenggaraan UN tahun 2010. Padahal dalam putusan tersebut tidak ada larangan bagi BSNP untuk menyelenggarakan UN", ungkap Djemari Mardapi.

Di tengah keanekaragaman pendapat dan pandangan tentang penyelenggaraan UN dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena ketidakjelasan informasi, ungkap Djemari, maka perlu ditegaskan bahwa:

1. Putusan pengadilan tidak secara eksplisit menyatakan melarang penyelenggaraan UN.
2. Pemerintah telah melakukan perbaikan sarana dan prasarana, serta telah pula meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi dan pelatihan bagi tenaga guru.
3. Sejalan dengan perbaikan tersebut Maka BSNP akan tetap menyelenggarakan UN pada 2010 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan hal itu juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan diri agar para peserta didik, para guru, orang tua dan siapapun yang terkait dengan penyelenggaraan UN tidak terjebak dalam suasana ketidakpastian. Dengan adanya kepastian tersebut, diharapkan peserta didik, guru dan orang tua serta penyelenggara UN sendiri dapat mempersiapkan diri secara maksimal. ●  
(diolah dari berbagai sumber)

## BSNP dan AusAid Berdialog tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan



Dari kiri ke kanan, Vivien Casteel, Graham Dawson, Soetarto dan Ali Syaikh dari tim AusAid sedang berdialog tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di BSNP (26/01/10).

Secara umum mutu pendidikan nasional masih rendah dibanding negara Asia lainnya meskipun Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam peningkatan akses terhadap pendidikan dasar. Untuk itu penjaminan mutu pendidikan mutlak dilakukan. Demikian salah satu poin penting yang dipresentasikan oleh tim dari AusAid di hadapan anggota BSNP, Selasa (26/01/10). Tim AusAid terdiri dari empat orang yaitu Vivien Casteel Senior Education Quality Adviser, Graham Dawson Education Quality Assurance Model Adviser, Sutarto Hadi-prayitno Organisation and Planning Adviser, dan Ali Saikh Education Quality Standards Adviser.

Menurut Vivien Casteel hasil penelitian oleh Hanushek dan Woessmann, World Bank (2007) memberikan bukti empiris bahwa mutu pendidikan (tidak hanya kuantitas pendidikan) membawa dampak signifikan terhadap pendapatan individual dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia, tambah Casteel, telah membuat kemajuan besar dalam peningkatan akses terhadap pendidikan dasar. "Angka

partisipasi murni pada tingkat SD dan SMP telah meningkat secara dramatis dalam decade terakhir—menyamai negara-negara Asia dengan pendapatan perkapita yang lebih tinggi", ungkap Casteel. Akan tetapi anak dari keluarga miskin lebih rendah angka partisipasinya dan lebih sedikit yang menyelesaikan sekolahnya. Selain itu pencapaian murid SD dan SMP Indonesia dalam tes kognitif internasional jauh di bawah Negara Asia lainnya.

Menanggapi presentasi tersebut, BSNP memberikan komitmen yang penuh untuk membantu pemerintah dan semua unit utama dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan nasional menjamin mutu pendidikan nasional. "BSNP akan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, untuk menjamin mutu pendidikan nasional", ungkap Djemari Mardapi Ketua BSNP sambil memberikan apresiasi terhadap AusAid yang telah memberikan perhatian sangat besar terhadap mutu pendidikan nasional. ●

\* Bambang Suryadi

## PELATIHAN DAN PENULISAN SOAL UASBN

Salah satu cara meningkatkan mutu Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah dengan meningkatkan kualitas soal ujian. Mutu soal ditentukan oleh kemampuan pembuat soal yaitu para guru sekolah/madrasah. Untuk itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan Puspendik dan Dinas Pendidikan Provinsi menyelenggarakan pelatihan dan penulisan soal UASBN, dari tanggal 7 sampai 13 Maret 2010 untuk gelombang pertama dan dari tanggal 14 sampai 20 Maret 2010 untuk gelombang kedua.

Pada gelombang pertama ada 17 provinsi yang menyelenggarakan pelatihan dan penulisan soal UASBN dan provinsi lainnya

Provinsi sebagai penyelenggara UASBN untuk disimpan di brangkas sebelum digandakan oleh percetakan.

Menurut Djemari Mardapi Ketua BSNP, penyelenggaraan UASBN tahun pelajaran 2009/2010 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 tahun 2009. Dalam Permendiknas tersebut yang dimaksud UASBN adalah ujian nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah.

Lebih lanjut, Djemari Mardapi menjelaskan, dalam Pasal 10 Permendiknas Nomor 74 tahun 2009 disebutkan setiap paket soal UASBN terdiri atas 25% soal yang ditetapkan oleh BSNP dan berlaku secara



Guru-guru SD/MI aktif dan antusias mengikuti pelatihan dan penulisan soal UASBN

menyelenggarakannya pada gelombang kedua. Menurut Ketua BSNP Djemari Mardapi, di setiap provinsi ada dua petugas dari Puspendik yang memberi pelatihan dan penulisan soal. Sedangkan supervisi dilakukan oleh anggota BSNP.

Untuk menjaga kerahasiaan soal, setiap guru yang mengikuti pelatihan dan penulisan soal dikarantina selama kegiatan berlangsung. "Mereka tidak boleh pulang selama kegiatan berlangsung dan soal ditulis dengan tangan", ungkap Djemari seraya menambahkan soal yang dibuat oleh guru ditelaah oleh dosen dari perguruan tinggi. Soal yang sudah dirakit diserahkan kepada Dinas Pendidikan

nasional, serta 75% soal yang ditetapkan oleh penyelenggara UASBN tingkat provinsi berdasarkan kisi-kisi soal UASBN Tahun Pelajaran 2009/2010 yang ditetapkan oleh BSNP. Dengan demikian, soal yang ditulis oleh para guru mengacu kepada kisi-kisi soal UASBN yang memuat SKL dan kemampuan yang diujikan.

BSNP, tambah Djemari Mardapi, telah melakukan sosialisasi tentang UASBN di seluruh provinsi pada bulan Desember 2009. "Sosialisasi ini sengaja diselenggarakan lebih awal supaya sekolah/madrasah dapat menyiapkan diri lebih dini untuk menghadapi UASBN", tambah Djemari Mardapi. ●

# KEGIATAN BSNP 2010

Sekretaris BSNP Edy Tri Baskoro menyebutkan pada tahun 2010 BSNP telah menetapkan 7 kegiatan, selain penyelenggaraan ujian nasional. Ketujuh kegiatan tersebut adalah pengembangan standar proses pendidikan tinggi, pemantauan implementasi standar Pendidikan Dasar dan Menengah, evaluasi implementasi standar, pengembangan standar dosen pendidikan vokasi, pengembangan standar biaya SMK, pengembangan standar sarana prasarana

ini dimaksudkan untuk menghasilkan standar pendidikan yang bermutu," ujar Edy sambil menambahkan komposisi tim ahli juga mempertimbangkan asal daerah yaitu Jakarta, Jawa, dan luar Jawa.

Kegiatan penyusunan standar terdiri atas sembilan tahapan, yaitu penyusunan desain, kajian bahan dasar, penyusunan draf standar, reviu dan perbaikan draf standar, validasi draf standar, analisis hasil validasi draf standar, pembahasan draf standar



Suasana rapat pleno BSNP untuk membahas kegiatan tahun 2010

pendidikan vokasi pendidikan tinggi, dan pengembangan paradigma pendidikan tinggi.

Di setiap standar yang dikembangkan, tambah Edy Tri Baskoro, melibatkan anggota BSNP dan tim ahli yang bersifat ad hoc yang semuanya berjumlah 20 orang. "Tim ahli ini terdiri atas akademisi dari berbagai perguruan tinggi, praktisi pendidikan, pengamat, dan asosiasi profesi. Variasi komposisi tim ahli

dengan unit utama, uji publik draf standar, dan finalisasi standar.

Lebih lanjut, Edy Tri Baskoro mengatakan, diharapkan semua kegiatan penyusunan standar tersebut selesai pada bulan Oktober tahun 2010. Dengan demikian pada akhir tahun 2010 standar tersebut diharapkan telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. ●

## ANGGOTA KOMISI D BIDANG PENDIDIKAN DPRD JEMBER BERAUDIENSI DENGAN BSNP

Sebanyak 11 anggota DPRD Jember beraudiensi dengan Ketua, Sekretaris, dan anggota BSNP pada hari Selasa, 15 Februari 2010 di Jakarta. Mereka adalah dari Komisi D Bidang Pendidikan yang mewakili enam partai, yaitu Golkar, PPP, Demokrat, PAN, PDIP, dan PKS. Tujuan audiensi ini adalah untuk mendapatkan informasi dan panduan yang dapat dijadikan acuan jika ada aspirasi, pengaduan, atau pertanyaan dari masyarakat ke anggota dewan seputar pendidikan nasional. "Kami perlu pedoman dan acuan yang baku dari BSNP untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar standar nasional pendidikan dan ujian nasional", ungkap Sunardi ketua rombongan sambil menambahkan agenda yang dibahas dalam audiensi adalah seputar standar nasional pendidikan, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), ujian nasional (UN), ujian kompetensi SMK, dan standar kelulusan.

Menurut para anggota dewan yang menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat Jember saat ini adalah ujian nasional. "Karena begitu cemas menghadapi ujian nasional, mereka melakukan shalat hajat, istighatsah, dan do'a bersama", ungkap Abdul Ghafur anggota dewan dari Partai PAN sambil menanyakan kemungkinan UN dihapuskan karena menimbulkan kecemasan.

Menanggapi hal tersebut, Djemari Mardapi menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dampak UN adalah menimbulkan kecemasan. Namun, lanjut Djemari Mardapi, dalam psikologi kecemasan itu penting, tapi jangan sampai menimbulkan stress. Temuan penelitian juga menunjukkan UN memacu semangat belajar murid dan semangat mengajar guru. Dalam konteks ini salah satu cara untuk mengurangi kecemasan UN tahun 2010 adalah dengan adanya ujian ulangan.

Dengan adanya penjelasan tersebut, anggota dewan dapat memahami dan tidak khawatir lagi dengan kecemasan yang dihadapi siswa, guru, dan orang tua. "Adanya

Acara yang berlangsung selama satu setengah jam berjalan dengan penuh keakraban meskipun dalam suasana formal. Suasana lebih menarik lagi pada saat tanya jawab. Salah satu pertanyaan yang diungkapkan oleh anggota dewan adalah mengapa PKn dan mata pelajaran agama tidak diujikan dalam UN.

Furqon, anggota BSNP menjelaskan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mata pelajaran yang diujikan secara nasional hanya kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada lima kelompok mata pelajaran, yaitu budi pekerja dan akhlak mulia, termasuk di dalamnya ada PKn dan agama, kelompok iptek, kelompok seni budaya, kelompok olah raga kesehatan, dan kelompok estetika. "Hanya kelompok iptek yang diujikan secara nasional", ungkap Furqon sambil menambahkan PKn dan Agama itu tujuan yang sangat mulia adalah untuk pembentukan akhlak mulia dan kepribadian, sehingga penilaiannya jika meliputi afektif dan akhlak, tidak bisa diujikan lewat UN.

Apakah seseorang itu berakhlak mulia atau tidak sulit untuk dinilai dalam waktu dua atau tiga jam, tetapi memerlukan waktu panjang melalui pengamatan dan pemantauan. Maka penilaiannya diserahkan kepada guru.

DJaali anggota BSNP menambahkan yang dinilai pada mata pelajaran PKn dan Agama adalah aspek kognitif, sedangkan aspek lainnya dinilai secara terus menerus oleh guru melalui pengamatan. Dan ini menentukan kelulusan dari satuan pendidikan dengan nilai minimal baik. "Sikap dan perilaku ini yang dinilai oleh guru. Ada panduannya dalam melakukan penilaian. Yang diujikan nasional adalah aspek kognitif, praktiknya tetap di ujian sekolah. Soalnya juga hanya multiple choice" ujar Djaali.

Terkait pungutan biaya untuk ujian nasional yang ditanyakan oleh seorang





Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Jember beraudiensi dengan anggota BSNP

perasaan deg-degan (cemas) itu wajar saja. Mau nikah saja cemas, apalagi menghadapi UN”, ungkap Sunardi yang disambut tawa oleh anggota dewan dan anggota BSNP.

Lebih lanjut Djemari Mardapi Ketua BSNP dalam menjelaskan menerangkan sejarah ujian nasional yang dimulai sejak tahun 1950 sampai sekarang. “Bentuk ujian nasional seperti sekarang ini berdasarkan pengalaman pemerintah dalam menyelenggarakan ujian nasional dengan nama yang beragam seperti EBTA, EBTANAS, UAN, dan UN”, ungkap Djemari seraya menambahkan saat ujian nasional diserahkan kepada sekolah pada tahun 1964, hampir semua peserta didik lulus dengan skor tinggi, tetapi lulusannya tidak diterima di lembaga pendidikan pada jenjang di atasnya karena tidak ada peningkatan mutu pendidikan.

Khusus Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), menurut Djemari soal UASBN 75% dibuat oleh daerah dan 25% dibuat oleh pusat (BSNP dan Puspendik). “Yang menentukan kelulusan masing-masing sekolah. Ada yang rendah, silahkan, tapi pada tahun berikutnya harus ada peningkatan”, ungkap Djemari.

anggota dewan, Mungin Eddy Wibowo menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam penyelenggaraan UN karena biaya UN menjadi tanggungjawab pemerintah. “UN tanpa dipungut biaya. Perlu dibedakan antara tryout dan ujian nasional. Try out diinisiasi oleh sekolah. Siswa tidak wajib ikut uji coba ujian. Jika siswa tidak mau ikut uji coba, tidak masalah sehingga tidak perlu membayar”, ungkap Mungin.

Masalah lain yang diangkat oleh anggota dewan adalah buku teks pelajaran sekolah. “Mohon penjelasan adanya buku teks mata pelajaran yang gratis tetapi pada kenyataannya orang tua masih harus membeli dengan harga tinggi”, tanya Ambarwati anggota dewan dari Partai Demokrat.

Menurut Djemari Mardapi, standar buku teks pelajaran untuk lima tahun. Ada dua kelompok buku teks pelajaran, yaitu kelompok yang hak ciptanya sudah dibeli pemerintah dan kelompok yang hak ciptanya masih ada di penerbit. “peserta didik bebar memilih buku teks pelajaran”, ungkap Djemari Mardapi sambil menambahkan buku teks tersebut dapat diakses di situs pusat perbukuan dan diunduh secara gratis.

# REVISI POS UJIAN NASIONAL

Memperhatikan saran dan masukan dari berbagai pihak dan mengingat masih terdapat kesalahan dalam POS UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK serta POS UN SMA/MA yang disusun oleh BSNP, dengan ini disampaikan perbaikan dan revisi sebagai berikut.

## I. POS UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK

### A. BAGIAN I. PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL

1. Ketentuan Bagian I. B (Penyelenggara UN Tingkat Provinsi) nomor 2.c. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UN untuk SMPLB, SMALB, dan SMK, dengan prosedur sebagai berikut
2. Ketentuan Bagian I. C (Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota) nomor 2.a. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UN untuk SMP/MTs dengan prosedur sebagai berikut.
3. Ketentuan Bagian I. C (Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota) nomor 2.b. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: mendata dan menetapkan calon peserta UN untuk SMP/MTs;
4. Ketentuan Bagian I. C (Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota) nomor 2.c. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: mendata dan menetapkan calon pengawas UN untuk SMP/MTs;

### B. BAGIAN IV. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

1. Ketentuan Bagian IV. B (Penetapan Waktu Pengumuman Hasil UN) nomor 1 dan 2 dihapus (sudah termuat di Bagian VII (Kelulusan Ujian Nasional) nomor 4, 6, 8, dan 10.

### C. BAGIAN V. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL

1. Ketentuan A (Pengumpulan Hasil Ujian) nomor 4 yang berbunyi "Pengiriman

LJUN dari Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota kepada **perguruan tinggi** langsung setelah ujian berakhir setiap harinya kecuali untuk kabupaten yang terpencil" dirubah sehingga berbunyi "Pengiriman LJUN dari Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota kepada **Penyelenggara UN Tingkat Provinsi** langsung setelah ujian berakhir setiap harinya kecuali untuk kabupaten yang terpencil".

2. Ketentuan A (Pengumpulan Hasil Ujian) nomor 5 yang berbunyi "Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengirimkan LJUN ke **perguruan tinggi**, disertai dengan berita acara serah terima" dirubah sehingga berbunyi "Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengirimkan LJUN ke **Penyelenggara UN Tingkat Provinsi**, disertai dengan berita acara serah terima".
3. Ketentuan A (Pengumpulan Hasil Ujian) nomor 6 yang berbunyi "**Perguruan tinggi** memeriksa kesesuaian jumlah amplop yang berisi LJUN dengan jumlah ruangan dari setiap satuan pendidikan penyelenggara UN dari setiap kabupaten/kota" dirubah sehingga berbunyi "**Penyelenggara UN Tingkat Provinsi** memeriksa kesesuaian jumlah amplop yang berisi LJUN dengan jumlah ruangan dari setiap satuan pendidikan penyelenggara UN dari setiap kabupaten/kota".
4. Ditambahkan satu sub topik, yaitu **Penyimpanan dan Pemanfaatan Bahan Ujian**:
  - a. Soal ujian yang sudah diujikan disimpan di satuan pendidikan penyelenggara UN.
  - b. Batas waktu minimal untuk penyimpanan soal ujian adalah satu bulan setelah soal diujikan.
  - c. Jika sudah lewat dari satu bulan naskah soal dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah.
  - d. LJUN yang sudah dipindai disimpan di penyelenggara tingkat provinsi.
  - e. Batas waktu minimal untuk penyimpanan LJUN adalah satu tahun setelah pemindaian.

f. Jika sudah lewat dari satu tahun LJUN pelanggaran dan sanksi ujian nasional dapat dimusnahkan. (nomor 6) sebagai berikut:

#### D. BAGIAN X. SANKSI

Ditambahkan jenis kecurangan atau pelanggaran dan sanksi ujian nasional adalah sebagai berikut:

| No | Pelaku                             | Jenis Kecurangan/Temuan  | Sanksi/Tindakan  |
|----|------------------------------------|--|--|
| 1. | Siswa                              | Siswa menggunakan HP di ruang ujian setelah dilakukan pemeriksaan dan peringatan   | Tidak lulus pada mata pelajaran yang bersangkutan.           |
|    |                                    | Siswa menyebarkan dan/atau membawa dan menggunakan jawaban soal UN ketika UN berlangsung di ruang UN   |  |
|    |                                    | Siswa bekerja sama dalam satu ruang ujian setelah diberi peringatan sampai tiga kali oleh pengawas   |  |
| 2. | Guru                               | Guru mengedarkan jawaban secara langsung   | Sesuai PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS |
|    |                                    | Guru menyebarkan jawaban melalui SMS   |  |
|    |                                    | Guru mata pelajaran yang diujikan berada di lingkungan sekolah   |  |
|    |                                    | Guru mengerjakan jawaban soal cadangan di sekolah  |  |
|    |                                    | Guru menawarkan soal dan jawaban   |  |
| 3. | Penyelenggara UN Satuan Pendidikan | Penyelenggara UN di sekolah mengganti lembar jawaban   | Kalau kesalahan bukan pada siswa ujian diulang               |
|    |                                    | Penyelenggara UN menyimpan bahan soal di satuan pendidikan tanpa dijaga aparat, sementara kunci ruangan dipegang oleh kepala sekolah/ madrasah | Diberi peringatan dan dilaporkan ke Itjen                    |
|    |                                    | Penyerahan LJUN terlambat  | Dibuat berita acara dan diberi peringatan                    |
|    |                                    | Anggota penyelenggara UN mengedarkan presensi pengawas ujian masuk ke ruang UN   | Dibuat berita acara dan diberi peringatan                    |
|    |                                    | Soal cadangan dibuka oleh penyelenggara UN   | Dibuat berita acara dan dilaporkan ke Itjen                  |
| 4. | Pengawas Ruang Ujian               | Pengawas ruang ujian tidak melem/melak amplop LJUN di ruang ujian  | Diberi peringatan dan dibuat berita acara                    |
|    |                                    | Pengawas membaca sisa soal dalam ruang ujian   | Diberi peringatan  |
|    |                                    | Pengawas bercakap-cakap dalam ruang ujian yang mengganggu suasana ujian  | Diberi peringatan  |
|    |                                    | Pengawas membiarkan peserta ujian bekerjasama  | Diberi peringatan dan dibuat berita acara                    |
|    |                                    | Pengawas membantu memberikan jawaban kepada peserta UN   | Diberi peringatan dan dibuat berita acara                    |
|    |                                    | Pengawas mengerjakan sesuatu di luar tugas dan fungsi kepengawasan di ruang ujian  | Diberi peringatan  |

|    |            |  |                   |
|----|------------|--|-------------------|
| 5. | Percetakan | Jumlah naskah soal atau LJUN kurang  | Diberi peringatan |
|    |            | Melayout ulang master soal   | Diblock list      |
|    |            | Salah pengepakan naskah UN, misalnya di sampul naskah soal Matematika ternyata di dalamnya soal Bahasa Indonesia | Diblock list      |
|    |            | Tidak mengikuti ketentuan pencetakan dalam POS Pencetakan UN   | Diblock list      |

## II. POS UN SMA/MA 2009/2010

### E. BAGIAN I. PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL

1. Ketentuan Bagian I. B (Penyelenggara UN Tingkat Provinsi) nomor 2.c.1) yang berbunyi "*mendata sekolah/madrasah yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi sekolah/madrasah berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan sekolah/madrasah penyelenggara UN*" **dihapus dan diubah sehingga berbunyi "menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UN dan sekolah/madrasah yang menggabung, dan dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara UN;**
2. Ketentuan Bagian I. B (Penyelenggara UN Tingkat Provinsi) nomor 3.e. yang berbunyi "*menetapkan pengawas ruang ujian UN bersama dengan Penyelenggara UN Kabupaten/Kota*" **diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "menetapkan pengawas ruang ujian berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan dan Kandepag Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara UN Kabupaten/Kota".**
3. Ketentuan Bagian I. B (Penyelenggara UN Tingkat Provinsi) nomor 3.f yang berbunyi "*menggandakan bahan UN*" dan 3.g yang berbunyi "*mendistribusikan bahan UN*" **dihapus.**
3. Ketentuan Bagian III. C (Penggandaan Bahan UN) nomor 3. a dan b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perusahaan percetakan mendistribusikan bahan UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota di bawah pengawasan Polri disertai dengan berita acara serah terima. Jadwal pendistribusian bahan UN dilaksanakan sedekat mungkin dengan hari pelaksanaan Ujian.
4. Bagian III BAHAN UJIAN NASIONAL, poin C. Penggandaan Bahan UN pasal 2. Ayat g, nomor 4) berbunyi: "naskah Soal UN dan LJUN cadangan masing-masing sebanyak **6** eksemplar yang terdiri atas **3** eksemplar Paket A dan **3** eksemplar Paket B, dimasukkan dalam amplop naskah soal UN cadangan dan dilak" **dirubah menjadi: "naskah Soal UN dan LJUN cadangan masing-masing sebanyak 10 eksemplar yang terdiri atas 5 eksemplar Paket A dan 5 eksemplar Paket B, dimasukkan dalam amplop naskah soal UN cadangan dan dilak"**
5. Bagian III BAHAN UJIAN NASIONAL, poin C. Penggandaan Bahan UN pasal 2. Ayat g, nomor 6) berbunyi: "sekolah/madrasah penyelenggara yang memiliki kurang dari **5** ruang ujian, diberi 1 (satu) amplop cadangan, sedangkan yang memiliki **5** ruang ujian atau lebih diberi 1 (satu) amplop cadangan setiap kelipatan **5** ruang ujian dengan pembulatan ke atas" **dirubah menjadi: "sekolah/madrasah penyelenggara UN yang memiliki kurang dari 10 ruang UN, diberi 1 (satu) amplop cadangan, sedangkan yang memiliki 10 ruang UN atau lebih diberi 1 (satu) amplop cadangan setiap kelipatan 10 ruang UN dengan pembulatan ke atas"**

### F. BAGIAN III. BAHAN UJIAN NASIONAL

2. Ketentuan Bagian III. C (Penggandaan Bahan UN) nomor 1. a, b, dan c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Penggandaan bahan UN SMA/MA dilakukan oleh percetakan yang ditetapkan oleh penyelenggara tingkat provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bagian V. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL. Ditambahkan satu sub topik, yaitu **Penyimpanan dan Pemanfaatan Bahan Ujian:**
  - g. Soal ujian yang sudah diujikan disimpan di satuan pendidikan penyelenggara UN.

- h. Batas waktu minimal untuk penyimpanan soal ujian adalah satu bulan setelah soal diujikan.
- i. Jika sudah lewat dari satu bulan naskah soal dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah.
- j. LJUN yang sudah dipindai disimpan di penyelenggara tingkat provinsi.
- k. Batas waktu minimal untuk penyimpanan LJUN adalah satu tahun setelah pemindaian.
- l. Jika sudah lewat dari satu tahun LJUN dapat dimusnahkan.

## G. BAGIAN IV. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

1. Ketentuan Bagian IV.C (Pengawas Ruang UN) nomor 1 yang berbunyi: "*Dinas Pendidikan kabupaten/kota bersama perguruan tinggi sebagai penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan pengawas ruang UN di tingkat sekolah/madrasah*" **diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:** *Perguruan tinggi menetapkan pengawas ruang UN di tingkat sekolah/madrasah berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota sebagai penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.*
2. Ditambah Bagian IV F (Peranan Pengawas Satuan Pendidikan) sebagai berikut:

### F. Peranan Pengawas Satuan Pendidikan

1. Sebelum UN dilaksanakan
  - b) mempelajari Permendiknas tentang UN dan POS UN;
  - c) melapor kepada Penyelenggara UN di Tingkat Sekolah/Madrasah;
  - d) mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Tingkat Sekolah/Madrasah.
2. Selama UN Berlangsung
  - a) menyaksikan dan menandatangani berita acara serah terima bahan ujian dari Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten ke Sekolah/Madrasah;
  - b) menyaksikan penyimpanan bahan ujian dari Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah kepada petugas keamanan penyimpanan;
  - c) memeriksa kelayakan dan keamanan

- penyimpanan bahan ujian.
- d) memantau pelaksanaan UN di ruang ujian, agar sesuai dengan tatacara yang telah ditetapkan dalam POS UN, dan dapat memasuki ruang ujian jika diperlukan dengan catatan tidak mengganggu pelaksanaan ujian. Hasil pengawasan dalam ruang ujian dituliskan dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua Penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan.
- e) menyaksikan serah terima bahan ujian dari Sekolah/Madrasah kepada para Pengawas ruangan ujian;
- f) memeriksa amplop soal cadangan di tingkat sekolah/madrasah dan hanya dibuka bila diperlukan untuk mengganti soal yang cacat.
- g) menyaksikan serah terima LJUN dalam amplop yang telah dilak dari Pengawas Ruang ke Penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan;
- h) mendampingi dan menyaksikan Serah Terima LJUN dari sekolah/madrasah ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.

3. Setelah UN dilaksanakan
  - a) memantau pengiriman LJUN dari sekolah/madrasah ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
  - b) melaporkan pelaksanaan kegiatan pemantauan ke penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, dengan melampirkan isian lembar kerja.

## H. BAGIAN X. SANKSI

Ditambahkan jenis kecurangan atau pelanggaran dan sanksi ujian nasional (nomor 6) sebagai berikut:

7. Jenis kecurangan atau pelanggaran dan sanksi ujian nasional adalah sebagai berikut:

| No | Pelaku                             | Jenis Kecurangan/Temuan   | Sanksi/Tindakan  |
|----|------------------------------------|---|--|
| 1. | Siswa                              | Siswa menggunakan HP di ruang ujian setelah dilakukan pemeriksaan dan peringatan  | Tidak lulus pada mata pelajaran yang bersangkutan.           |
|    |                                    | Siswa menyebarkan dan/atau membawa dan menggunakan jawaban soal UN ketika UN berlangsung di ruang UN  |  |
|    |                                    | Siswa bekerja sama dalam satu ruang ujian setelah diberi peringatan sampai tiga kali oleh pengawas  |  |
| 2. | Guru                               | Guru mengedarkan jawaban secara langsung  | Sesuai PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS |
|    |                                    | Guru menyebarkan jawaban melalui SMS  |  |
|    |                                    | Guru mata pelajaran yang diujikan berada di lingkungan sekolah  |  |
|    |                                    | Guru mengerjakan jawaban soal cadangan di sekolah   |  |
|    |                                    | Guru menawarkan soal dan jawaban  |  |
| 3. | Penyelenggara UN Satuan Pendidikan | Penyelenggara UN di sekolah mengganti lembar jawaban  | Kalau kesalahan bukan pada siswa ujian diulang               |
|    |                                    | Penyelenggara UN menyimpan bahan soal di satuan pendidikan tanpa dijaga aparat, sementara kunci ruangan dipegang oleh kepala sekolah/madrasah | Diberi peringatan dan dilaporkan ke Itjen                    |
|    |                                    | Penyerahan LJUN terlambat   | Dibuat berita acara dan diberi peringatan                    |
|    |                                    | Anggota penyelenggara UN mengedarkan presensi pengawas ujian masuk ke ruang UN  | Dibuat berita acara dan diberi peringatan                    |
|    |                                    | Soal cadangan dibuka oleh penyelenggara UN  | Dibuat berita acara dan dilaporkan ke Itjen                  |
| 4. | Pengawas Ruang Ujian               | Pengawas ruang ujian tidak melem/melak amplop LJUN di ruang ujian   | Diberi peringatan dan dibuat berita acara                    |
|    |                                    | Pengawas membaca sisa soal dalam ruang ujian  | Diberi peringatan  |
|    |                                    | Pengawas bercakap-cakap dalam ruang ujian yang mengganggu suasana ujian   | Diberi peringatan  |
|    |                                    | Pengawas membiarkan peserta ujian bekerjasama   | Diberi peringatan dan dibuat berita acara                    |
|    |                                    | Pengawas membantu memberikan jawaban kepada peserta UN  | Diberi peringatan dan dibuat berita acara                    |
|    |                                    | Pengawas mengerjakan sesuatu di luar tugas dan fungsi kepengawasan di ruang ujian   | Diberi peringatan  |
|    |                                    |   |  |
| 5. | Percetakan                         | Jumlah naskah soal atau LJUN kurang   | Diberi peringatan  |
|    |                                    | Melayout ulang master soal  | Diblock list   |
|    |                                    | Salah pengepakan naskah UN, misalnya di sampul naskah soal Matematika ternyata di dalamnya soal Bahasa Indonesia                              | Diblock list   |
|    |                                    | Tidak mengikuti ketentuan pencetakan dalam POS Pencetakan UN  | Diblock list   |

*Selamat Menempuh*

**Ujian Nasional (UN) dan  
Ujian Akhir Sekolah  
Berstandar Nasional  
(UASBN)**

**Tahun Pelajaran 2009/2010**

**Mari kita melaksanakan UN dan UASBN  
dengan penuh kejujuran dan prestasi**

**BSNP**





# UJIAN NASIONAL JUJUR!

- BELAJAR TERATUR
- KERJA KERAS
- PRESTASI

